



P U T U S A N

Nomor 69/B/2015/PT.TUN.JKT.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara dalam tingkat banding, bersidang di gedung Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, Gedung Sekretariat Mahkamah Agung RI Lantai 12, Jalan Jend. A. Yani Kav. 58, Jakarta Pusat, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

SMIRYADI, warga negara Indonesia, pekerjaan Anggota DPRD Provinsi Bangka Belitung, alamat Jalan Melati No. 492, RT. 003 RW. 001, Kel. Bukit Merapin, Kecamatan Gerunggang, Kota Pangkalpinang, dalam perkara ini memberi kuasa kepada:

1. Saleh, S.H.,M.H.
2. Muhamad Misbah, S.H.
3. Moh. Sulaiman, S.H.
4. Siti Sucilawati Sultan, S.H.
5. Karlina Dyah Kusumowati, S.H.

Semuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan advokat/pengacara pada Law Office Saleh & Partners, beralamat di Gedung Nariba Dua Lantai 3 Nomor 307 Jalan TB Simatupang No. 49 Jakarta Timur,

Hlm.1 dari 8 hlm. Put. No. 69/B/2015/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Juni 2014,

selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT/**

PEMBANDING;

M E L A W A N

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA, berkedudukan di

Jalan Medan Merdeka Utara Nomor 7, Jakarta Pusat,

dalam perkara ini memberi kuasa kepada

1. Prof. Dr. Djohermansyah Djohan, MA., jabatan
Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian
Dalam Negeri;
2. W. Sigit Pudjianto, S.H.,M.H., jabatan Kepala Biro
Hukum, Kementerian Dalam Negeri;
3. Drs. Anselmus Tan, M. Pd., jabatan Direktur
Fasilitas Kepala Daerah, DPRD dan Hubungan
Antar Lembaga Ditjen OTDA, Kementerian Dalam
Negeri;
4. Dr. T. Saiful Bahri, S.H.,M.H, jabatan Kabag.
Penyelesaian Sengketa dan Bantuan Hukum
pada Biro Hukum, Kementerian Dalam Negeri;
5. Wahyu Chandra, S.H.,M.H., jabatan Kasubbag
Wil I Bag. Penyelesaian Sengketa dan Bantuan
Hukum pada Biro Hukum, Kementerian Dalam
Negeri;
6. Syelly Nila Kresna, S.H.,M.H., jabatan Kasubbag
Wil. II Bag. Penyelesaian Sengketa dan Bantuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum pada Biro Hukum, Kementerian Dalam Negeri;

7. Bitner Samosir, S.H.,M.M., jabatan Kasubbag Wil. III Bag. Penyelesaian Sengketa dan Bantuan Hukum pada Biro Hukum, Kementerian Dalam Negeri;

8. Santoso Tuji Utomo, S.H., Staf Subbag Wilayah I pada Biro Hukum, Kementerian Dalam Negeri;

9. Kusuma Dwi Hastanti, S.H., Staf Subbag Wilayah III

pada Biro Hukum, Kementerian Dalam Negeri;

Semuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan pegawai negeri sipil, beralamat di Jalan Medan Merdeka Utara Nomor 7, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 183/4615/SJ tanggal 10 September 2014, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT/**

TERBANDING;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tersebut telah membaca : -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 69/B/2015/PT.TUN.JKT. tanggal 19 Maret 2015 tentang Penunjukan Susunan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa di

tingkat banding;

Hlm.3 dari 8 hlm. Put. No. 69/B/2015/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 146/G/2014/PTUN-JKT tanggal 18 Desember 2014;
3. Berkas perkara Nomor 146/G/2014/PTUN-JKT yang dimohonkan banding dan surat-surat lain yang berhubungan dengan sengketa ini;

TENTANG DUDUK SENGKETA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk sengketa seperti tertera dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 146/G/2014/PTUN-JKT tanggal 18 Desember 2014 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI :

I. DALAM EKSEPSI :

- Menerima eksepsi Tergugat tentang gugatan daluarsa (lewat waktu);

II. DALAM POKOK SENGKETA :

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul

dalam sengketa ini sejumlah Rp.371.000,- (tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Bahwa putusan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 18 Desember 2014 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat/Pembanding dan Kuasa Hukum Tergugat/Terbanding;

Bahwa Penggugat/Pembanding mengajukan permohonan banding di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2014 sebagaimana dalam Akta Permohonan Banding Nomor 146/G/2014/PTUN-JKT dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat/Terbanding dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 146/G/2014/PTUN-JKT tanggal 8 Januari 2015;

Bahwa Penggugat/Pembanding mengajukan memori banding tanggal 21 Januari 2015 beserta lampirannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 22 Januari 2015, dan telah diberitahukan dan disampaikan kepada Tergugat/Terbanding dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding dan Daftar Bukti Tambahan tanggal 23 Januari 2015, yang pada pokoknya menyatakan keberatan akan pertimbangan dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 146/G/2014/PTUN-JKT. tanggal 18 Desember 2014 tersebut dan memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menerima permohonan banding Penggugat/Pembanding untuk seluruhnya;
2. Membatalkan putusan perkara Nomor 146/G/2014/PTUN.JKT tanggal 18 Desember 2014;
3. Menghukum Tergugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding;

Bahwa terhadap memori banding dari Penggugat/Pembanding tersebut, Tergugat/Terbanding mengajukan kontra memori banding tanggal 19 Maret 2015 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 19 Maret 2015, dan telah diberitahukan dan disampaikan kepada Penggugat/Pembanding dengan Surat Pemberitahuan

Hlm.5 dari 8 hlm. Put. No. 69/B/2015/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Penyerahan Kontra Memori Banding tanggal 23 Maret 2015, yang pada pokoknya menyatakan sependapat dengan pertimbangan dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 146/G/2014/PTUN-JKT. tanggal 18 Desember 2014 tersebut dan memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menolak permohonan banding dari Penggugat/Pembanding;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 146/G/2014/PTUN-JKT. tanggal 18 Desember 2014;
3. Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa sebelum berkas banding perkara *a quo* di kirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, kepada para pihak yang bersengketa telah diberi kesempatan untuk melihat berkas perkara, masing masing diberitahu dengan Surat Pemberitahuan Untuk Melihat Berkas Perkara Nomor 146/G/2014/PTUN-JKT tanggal 30 Januari 2015;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 146/G/2014/PTUN-JKT diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 18 Desember 2014 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat/Pembanding dan Kuasa Hukum Tergugat/ Terbanding. Kemudian Penggugat/Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 24 Desember 2014;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apabila dihitung tenggang waktu antara

pengucapan putusan tanggal 18 Desember 2014 terhadap permohonan banding yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding tanggal 24 Desember 2014, maka pengajuan banding tersebut masih dalam tenggang waktu 14 hari sebagaimana ditentukan dalam Pasal 123 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karena itu permohonan banding dari Penggugat/Pembanding secara formal dapat diterima; -----

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 146/G/2014/PTUN-JKT tanggal 18 Desember 2014 beserta seluruh berkas perkara yang dimohonkan banding *a quo*, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding **sependapat** dengan pertimbangan dan putusan Pengadilan Tingkat Pertama baik dalam eksepsi maupun dalam pokok perkara yang menyatakan gugatan Penggugat/Pembanding tidak diterima;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 146/G/2014/PTUN-JKT tanggal 18 Desember 2014 selengkapnya diambil alih oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sebagai pertimbangan hukumnya dalam memutus sengketa ini di tingkat banding, dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 146/G/2014/PTUN-JKT tanggal 18 Desember 2014 yang dimohonkan banding tersebut harus dikuatkan;-----

Hlm.7 dari 8 hlm. Put. No. 69/B/2015/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Tata Usaha

Negara Jakarta Nomor 146/G/2014/PTUN-JKT tanggal 18 Desember 2014 dikuatkan, maka sesuai dengan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Penggugat/Pembanding sebagai pihak yang kalah dalam perkara ini dihukum untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding besarnya ditetapkan sebagaimana tertuang dalam amar putusan ini; -----

Mengingat ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan sengketa ini; -----

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Penggugat/Pembanding;
- menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 146/G/2014/PTUN-JKT tanggal 18 Desember 2014 yang dimohonkan banding;
- Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan

sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian perkara ini diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Kamis,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 16 April 2015 oleh kami H. ISWAN HERWIN, S.H.,M.H. selaku Ketua Majelis, DIDIK ANDY PRASTOWO, S.H.,M.H. dan H. SUGIYA, S.H.,M.H. selaku Hakim-hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota serta dibantu oleh RISMA SIDABUTAR, S.H. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang bersengketa atau kuasa hukumnya.

HAKIM ANGGOTA I

KETUA MAJELIS

ttd.

ttd.

DIDIK ANDY PRASTOWO, S.H.,M.H.

H. ISWAN HERWIN, S.H.,M.H.

HAKIM ANGGOTA II

ttd.

H. SUGIYA, S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI

ttd.

RISMA SIDABUTAR, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Redaksi : Rp 5.000.-

2. Materai : Rp 6.000.-

Hlm.9 dari 8 hlm. Put. No. 69/B/2015/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. ATK .. : Rp 62.000.-
4. Surat Pemberitahuan .. : Rp 14.500.-
5. Biaya proses banding .. : Rp 162.500.-
- Jumlah .. : Rp 250.000.-

Terbilang : dua ratus lima puluh ribu rupiah.